



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

CATATAN PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor 4/Pid.C/2021/PN Wgw

Catatan dari persidangan keliling yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang dilangsungkan di Polsek Kaledupa dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Jakaria Bin La Uda;
Tempat lahir : Buranga;
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 15 Januari 1972;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Horuo, Kecamatan Kaledupa,
Kabupaten Wakatobi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Tidak ada penahanan;
Terdakwa belum pernah dihukum;

Susunan Sidang:

Fahreshi Arya Phintaka, S.H..... Sebagai Hakim;
Kartika Yudha, S.H..... Sebagai Panitera Pengganti;

Penyidik Polsek Kaledupa membacakan uraian singkat kejadian yang diajukan tanggal 03 Desember 2021, Nomor Pol. : B/03/XII/2021/Sek Kaledupa.

- a. Terdakwa tidak keberatan terhadap uraian singkat kejadian yang telah dibacakan;
- b. Keterangan Saksi-saksi;

1. **Moh. Samsul Urhap, S.H.**, Tempat/Tanggal lahir: Wambuloli / 12 November 1985, umur 36 Tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Aspolsek Kaledupa, Kec. Kaledupa Kab. Wakatobi;
2. **Muh. Nur**, umur 41 Tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Aspolsek Kaledupa, Kec. Kaledupa Kab. Wakatobi;

Halaman 1 dari 3 Catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2021/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keterangan Saksi-saksi tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangan Saksi-saksi tersebut;

c. Keterangan Terdakwa;

Terdakwa menerangkan sesuai berita acara Penyidik;

d. Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan:

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi-Wangi telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas nama Terdakwa **Jakaria Bin La Uda**;

Telah mendengar pembacaan uraian singkat kejadian;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti;

Telah memeriksa bukti-bukti lain yang diajukan di persidangan:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 28 Ayat 1 jo. Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kab. Wakatobi Nomor 20 Tahun 2013 tentang retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 28 Ayat 1 jo. Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kab. Wakatobi Nomor 20 Tahun 2013 tentang retribusi izin tempat penjualan minuman

Halaman 2 dari 3 Catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralkohol dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jakaria Bin La Uda**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tidak melakukan kewajiban retribusi penjualan minuman beralkohol**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **kurungan** selama **14 (empat belas) hari** ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam masa percobaan 3 (tiga) belum berakhir ada putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) kantong arak ukuran 1 (satu) botol aqua kecil yang dikemas dalam kantong plastik bening berisikan minuman beralkohol jenis arak tradisional;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Jumat**, tanggal **03 Desember 2021** oleh **Fahreshi Arya Pinthaka, S.H.** selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Kartika Yudha, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi dihadiri oleh Penyidik Polsek Kaledupa dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

T.t.d

T.t.d

Kartika Yudha, S.H.

Fahreshi Arya Pinthaka, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan
Pengadilan

Halaman 4 dari 3 Catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4